



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN.**
Tempat lahir : Karang Anyer
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 07 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kartini RT 14 Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan 17 September 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 20 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:
 1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dan tahanan kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pasang rantai excavator/ 4 (empat) buah rantai excavator;
Dikembalikan kepada Saksi ANDRIANTO Als ANDRE Bin SAHRI;
 - 1 (satu) buah las blender;
Dikembalikan kepada Saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME;
 - 1 (satu) buah buku daftar tamu;
Dikembalikan kepada Saksi DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ;
 1. Menyatakan bahwa Saya selaku Terdakwa Junaidianto Bin Lajiman, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Saya selaku Terdakwa Junaidianto Bin Lajiman dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN**, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal Proyek PLTU Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada September 2018 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN mendatangi saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI yang berada di Rutan Polres dengan maksud agar Saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI membuat Surat Kuasa yang ditujukan kepada Terdakwa terkait dengan menguasai 2 (dua) unit Excavator Volvo EC 210 milik CV. Bulungan Jaya Mandiri dengan Owner saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI yang masih berstatus kredit (leasing) untuk diserahkan/ dikembalikan kepada pihak leasing yakni PT. Intan Baru Prana Finance (PT.IBPF) karena telah terjadi kredit macet dan apabila tidak diserahkan/ dikembalikan kepada pihak Leasing maka terhadap diri saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI akan dilaporkan kepada Polisi oleh pihak Leasing, kemudian atas penjelasan dari terdakwa tersebut saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI menyetujui untuk membuat surat penyerahan alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator Volvo EC. 210 kepada pihak leasing dengan memberikan kuasa atau perwakilan kepada terdakwa untuk kepentingan administrasi penyerahan 2 (dua) unit Excavator Volvo EC. 210 sebagaimana Surat Penyerahan Alat berat tertanggal 01 Agustus 2018, kemudian setelah mendapatkan surat penyerahan alat berat tersebut pada tanggal 02 Oktober 2018, terdakwa menyerahkan surat penyerahan alat berat tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat oleh saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI kepada Sdr. MOCH MAURICE selaku yang menerima dan terdakwa JUNAIDIANTO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku yang menyerahkan sehingga dengan diserahkannya surat penyerahan alat berat tertanggal 01 Agustus 2018 tersebut maka pihak Leasing sudah mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan terhadap 2 (dua) unit Excavator Volvo EC. 210 yang terletak atau tersimpan di Areal Proyek PLTU Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa berjalannya waktu pada tanggal 18 Oktober 2019, terdakwa yang telah mengetahui dan mengembalikan 2 (dua) unit Excavator Volvo EC. 2010 kepada pihak Leasing (PT. Intan Baru Prana Finance (PT. IBPF)) dan juga tidak memiliki kuasa lagi terhadap 2 (dua) unit Excavator Volvo EC. 210 tersebut tanpa minta ijin atau sepengetahuan dari saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI dan pihak Leasing (PT. Intan Baru Prana Finance (PT. IBPF)) memberikan ijin untuk meminjamkan 2 (dua) buah rantai Excavator kepada saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME yang kemudian atas ijin dari terdakwa tersebut pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME memerintahkan anak buahnya yakni Saksi EKO ATMO Bin DARSONO, saksi ROHIM DARMANA Bin SENTOT ADJI DARMO dan saksi DODIK SETIAWAN Bin TUMIJAN mengambil 2 (dua) buah rantai Excavator yang berada di areal proyek PLTU Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud untuk dipinjamkan atau dipergunakan pada Excavator milik saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME;

- Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN yang telah memberikan ijin untuk meminjamkan 2 (dua) buah rantai Excavator kepada saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI ataupun pihak leasing (PT. Intan Baru Prana Finance (PT. IBPF)) tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi ANDRIANTO Alias ANDRE Bin SAHRI ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ROHIM DARMANA Bin SENTOT ADJI DARMO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi bersama dengan saksi DODI, dan saksi EKO yang telah mengambil rantai excavator di areal proyek PLTU gunung seriang;
 - Bahwa saksi mengambil rantai excavator tersebut karena disuruh oleh Saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME yang merupakan atasan saksi;
 - Bahwa saksi melepas rantai excavator dengan menggunakan blender las pemotong besi;
 - Bahwa setelah rantai tersebut dilepas, saksi membawa rantai excavator tersebut ke tempat kerja Saksi GATOT di daerah Apung untuk dipasangkan di alat berat excavator milik Saksi GATOT yang rantainya rusak;
 - Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2018 saksi menaruh rantai excavator Saksi GATOT yang rusak di areal PLTU Gunung Seriang di dekat coal site;
 - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 atas perintah saksi GATOT, saksi bersama dengan saksi DODI, dan saksi EKO mengembalikan rantai excavator yang sebelumnya dipinjam di areal PLTU Gunung Seriang di dekat coal site dan tidak dipasangkan hanya diletakkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di area proyek PLTU Kab. Bulungan, saksi DODI, saksi ROHIM dan saksi EKO mengambil 2 (dua) rantai excavator atas perintah saksi;
 - Bahwa saksi DODI, saksi ROHIM dan saksi EKO mengambil rantai excavator tersebut dengan cara melepas rantai dari body excavator dengan memotong rantai dengan menggunakan blender sejenis alat potong las dan kemudian rantai tersebut dimasukkan ke dalam bak truk kemudian rantai tersebut dibawa ke lokasi tempat saksi bekerja;
 - Bahwa rantai excavator tersebut diambil untuk dipinjam dan dipasangkan di excavator saksi yang rusak karena saksi sudah lama memesan rantai excavator di Berau namun belum datang juga sehingga saksi mempunyai maksud untuk meminjam rantai excavator

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



dari Terdakwa dan akan mengganti dengan rantai excavator saksi yang baru jika sudah datang;

- Bahwa saksi mengetahui jika pemilik Excavator tersebut adalah Saksi ANDRIANTO dan excavator tersebut dikuasakan kepada Terdakwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi meminjam rantai excavator tersebut atas persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menyampaikan kepada Terdakwa pada saat meminjam rantai tersebut yaitu melalui telfon dan dan Terdakwa mengizinkan;
- Bahwa setelah mengambil rantai excavator tersebut pada tanggal 19 Oktober 2018 kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 saksi menaruh rantai excavator saksi yang rusak di areal PLTU di areal coal site yang masih dalam areal proyek PLTU;
- Bahwa saksi telah mengembalikan rantai excavator yang saksi pinjam pada tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk harga dua buah rantai excavator kanan dan kiri kurang lebih sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa untuk peminjaman rantai excavator tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANDRIANTO Als ANDRE Bin SAHRI**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 di areal proyek PLTU Gunung Seriang, saksi telah kehilangan 2 (dua) rantai excavator yang berada di areal proyek PLTU Gunung Seriang ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama melakukan pekerjaan di proyek PLTU ;
- Bahwa setelah mengetahui jika rantai excavator milik saksi hilang saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kaltara dan saksi mengetahui jika yang telah mengambil rantai tersebut adalah 3 (tiga) orang atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil rantai excavator milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus masalah administrasi kepada leasing terkait excavator saksi yang menunggak dan tidak sanggup membayar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



kepada leasing, saksi memberikan kuasa tersebut pada tanggal 01 Agustus 2018 pada saat saksi mempunyai masalah hukum sehingga saksi menguasakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah administrasi kepada pihak leasing;

- Bahwa saksi hanya menguasakan untuk menyelesaikan masalah administrasi bukan kemudian untuk meminjamkan rantai tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi juga pernah membuat Surat Kuasa kepada Sdr HUSEN RAIDER pada tanggal 22 November 2017 yang isinya menguasakan permasalahan excavator milik saksi kepada Sdr HUSEN RAIDER;
- Bahwa surat kuasa kepada HUSEN RAIDER tersebut dibuat karena pada tahun 2017 saksi mempunyai permasalahan dengan excavator saksi yang berada di daerah Sekatak sehingga saksi meminta tolong kepada Sdr HUSEN RAIDER yang sudah dianggap sebagai ayah angkat saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut terkait dengan pengamanan alat berat;
- Bahwa surat kuasa tersebut saksi buat bukan berarti Sdr HUSEN RAIDER mempunyai kuasa penuh atas excavator saksi dan dapat diserahkan kepada orang lain tanpa ijin saksi;
- Bahwa saksi lah yang mengajukan kredit kepada pihak lain atas excavator tersebut dan Terdakwa tidak punya hak terhadap rantai excavator tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan rantai excavator tersebut dapat dicopot tanpa di potong / dilas, dan jika sudah dipotong rantai excavator tersebut tidak dapat kembali seperti semula karena sudah cacat dan tidak dapat sempurna kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan membuat laporan ke polisi sekitar akhir bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi membenarkan memberikan kuasa kepada Sdr HUSEN RAIDER untuk mengamanan excavator di Sekatak karena excavator saksi ditahan oleh masyarakat di Sekatak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Sdr HUSEN RAIDER meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan di dalam surat kuasa tidak ada kuasa untuk meminjamkan rantai excavator kepada orang lain, saksi hanya memberikan kuasa tersebut untuk mengamankan alat berat saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, excavator saksi tidak disandera masyarakat Sekatak karena excavator tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai 3 (tiga) excavator di proyek PLTU ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SUJIANTO Bin DAMIN**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di proyek PLTU;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai truk akan mengambil rantai excavator di areal PLTU, kemudian salah satu dari tiga orang tersebut datang ke pos security kemudian orang yang bernama ROHIM mengisi buku tamu kemudian ketiga orang tersebut masuk namun karena tidak membawa surat ijin/ jalan kemudian saksi tidak mengizinkan untuk masuk lalu ketiga orang tersebut pulang ;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang tersebut datang kembali sekitar satu jam kemudian lalu ketiga orang tersebut mengatakan telah mendapatkan ijin dari Terdakwa JUNAI DIANTO untuk mengambil rantai excavator setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada Sdr ISHAK orang gudang dan Sdr ISHAK mengkonfirmasi kepada Terdakwa JUNAI DIANTO jika ada orang akan mengambil rantai excavator, dan Terdakwa JUNAI DIANTO membenarkan jika menyuruh tiga orang tersebut untuk mengambil rantai excavator tersebut, setelah itu ketiga orang tersebut masuk ke areal proyek dan mengambil rantai excavator tersebut dengan cara di las supaya putus kemudian rantai tersebut dibawa keluar dari proyek PLTU dengan menggunakan truk;
- Bahwa pada saat kejadian yang piket adalah saksi sendiri bersama saksi YOSAFAT MARCUS Ad ALEX MARCUS dan saksi DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **YOSAFAT MARCUS Ad ALEX MARCUS**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di proyek PLTU;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai truk akan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil rantai excavator di areal PLTU, kemudian salah satu dari tiga orang tersebut datang ke pos security kemudian orang yang bernama ROHIM mengisi buku tamu kemudian ketiga orang tersebut masuk namun karena tidak membawa surat ijin/ jalan kemudian saksi tidak mengizinkan untuk masuk lalu ketiga orang tersebut pulang ;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang tersebut datang kembali sekitar satu jam kemudian lalu ketiga orang tersebut mengatakan telah mendapatkan ijin dari Terdakwa JUNAIANTO untuk mengambil rantai excavator setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada Sdr ISHAK orang gudang dan Sdr ISHAK mengkonfirmasi kepada Terdakwa JUNAIANTO jika ada orang akan mengambil rantai excavator, dan Terdakwa JUNAIANTO membenarkan jika menyuruh tiga orang tersebut untuk mengambil rantai excavator tersebut, setelah itu ketiga orang tersebut masuk ke areal proyek dan mengambil rantai excavator tersebut dengan cara di las supaya putus kemudian rantai tersebut dibawa keluar dari proyek PLTU dengan menggunakan truk;
- Bahwa pada saat kejadian yang piket adalah saksi sendiri, saksi SUJANTO Bin DAMIN dan saksi DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bekerja sebagai security di proyek PLTU;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai truk akan mengambil rantai excavator di areal PLTU, kemudian salah satu dari tiga orang tersebut datang ke pos security kemudian orang yang bernama ROHIM mengisi buku tamu kemudian ketiga orang tersebut masuk namun karena tidak membawa surat ijin/ jalan kemudian saksi tidak mengizinkan untuk masuk lalu ketiga orang tersebut pulang ;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang tersebut datang kembali sekitar satu jam kemudian lalu ketiga orang tersebut mengatakan telah mendapatkan ijin dari Terdakwa JUNAIANTO untuk mengambil rantai excavator setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada Sdr ISHAK orang gudang dan Sdr ISHAK mengkonfirmasi kepada Terdakwa JUNAIANTO jika ada orang akan mengambil rantai excavator, dan Terdakwa JUNAIANTO membenarkan jika menyuruh tiga orang tersebut untuk mengambil rantai excavator tersebut, setelah itu ketiga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



orang tersebut masuk ke areal proyek dan mengambil rantai excavator tersebut dengan cara di las supaya putus kemudian rantai tersebut dibawa keluar dari proyek PLTU dengan menggunakan truk;

- Bahwa pada saat kejadian yang piket adalah saksi sendiri, saksi SUJIANTO Bin DAMIN dan saksi YOSAFAT MARCUS Ad ALEX MARCUS ;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 kedua orang yang mengambil rantai excavator ada mengembalikan rantai excavator di areal proyek PLTU;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **ISHAK**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika benar security PLTU Gunung Seriang menghubungi saksi melalui telephone yang menyampaikan akan ada yang mengambil rantai excavator yang berada di areal PLTU Gunung Seriang, saksi lalu menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memperbolehkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi **HENDRA RIYAS P**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi adalah penyidik yang menangani perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdapat perbedaan Laporan Polisi yang ada pada Majelis Hakim tertanggal 08 November 2018 dengan Laporan Polisi yang ada pada Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2018, karena kesalahan dalam pemberkasan dimana saksi menjelaskan jika Laporan Polisi yang benar yaitu tanggal 08 November 2018;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (Ad Charge) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **LAMRI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah mertua dari Terdakwa;



- Bahwa alat berat berupa excavator yang berada di PLTU bukan milik Saksi ANDRIANTO melainkan milik leasing ;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya excavator berada di daerah Sekatak dan ditahan oleh masyarakat di Sekatak;
 - Bahwa saksi menjelaskan jika sebelumnya terdapat masalah dengan masyarakat di Sekatak dimana masyarakat Sekatak merasa Saksi ANDRIANTO mempunyai tunggakan pembayaran kerja yang belum dibayar kan sehingga excavator ditahan oleh masyarakat Sekatak dan excavator tersebut tidak akan dilepas sebelum dibayarkan uang tunggakan tersebut;
 - Bahwa karena permasalahan tersebut Sdr HUSEN RAIDER meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk permasalahan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya excavator berada di daerah Sekatak dan sudah dalam kondisi rusak ;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu menahu tentang mengenai pinjam meminjam rantai antara Terdakwa dengan Saksi ANDRIANTO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HUSEN RAIDER**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan jika alat berat berupa excavator yang berada di PLTU bukan milik Saksi ANDRIANTO melainkan milik leasing;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mencicil membayar kredit excavator adalah Saksi ANDRIANTO;
- Bahwa saksi membenarkan tentang SURAT KUASA KHUSUS Nomor 003-Tjs/ALT/EXC/XII/ 2017 Tanggal 22 November 2017 dari Saksi ANDRIANTO terhadap Sdr HUSEN RAIDER;
- Bahwa saksi menjelaskan surat kuasa tersebut dibuat oleh Saksi ANDRIANTO di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi membenarkan jika dalam surat kuasa tersebut bertujuan untuk pengamanan excavator dan tidak berisi tentang Saksi ANDRIANTO memberikan ijin kepada Saksi untuk meminjamkan rantai excavator kepada orang lain;
- Bahwa saksi diberikan kuasa dari Sdr ANDRIANTO untuk mengamankan excavator dari leasing;
- Bahwa saksi memberi ijin kepada Terdakwa untuk peminjaman rantai;



- Bahwa rantai yang ada pada excavator harus dicopot dengan cara dipotong dan jika akan dipasang dapat dengan cara dilas kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada Batasan waktu masa berlaku surat kuasa dari Sdr ANDRIANTO kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan jika antara Saksi ANDRIANTO dengan leasing sudah tidak ada pembayaran;
- Bahwa saksi menjelaskan bertemu dengan Terdakwa di Kulteka, dimana Terdakwa menyampaikan jika rantai excavator akan dipinjam oleh Sdr GATOT selama 1 (satu) minggu dan saksi memperbolehkan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sebelumnya excavator berada di daerah Sekatak dan sudah dalam kondisi rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan ijin kepada saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME untuk meminjam 2 (dua) rantai excavator yang berada di areal PLTU Gunung Seriang ;
- Bahwa sebelumnya saksi GATOT SUBROTO meminta kepada Terdakwa selaku pemegang kuasa 2 (dua) unit excavator untuk meminjam rantai excavator di areal PLTU Gunung Seriang untuk excavator milik saksi GATOT SUBROTO yang rusak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi HUSEN RAIDER yang mempunyai Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. Intan Baru Prana Finance untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator, dan saksi HUSEN RAIDER memberikan ijinnya sehingga Terdakwa memberikan ijinnya kepada saksi GATOT SUBROTO ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi di PT Smylir Niaga yang bergerak di bidang fisik/ pekerjaan sebagai presiden direktur dan Saksi ANDRIANTO sebagai direktur operasional/ mengeluarkan semua pendanaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi ANDRIANTO mengalami pailit berdasarkan dari Surat Penyerahan alat berat dari Saksi ANDRIANTO kepada Terdakwa yang menyebutkan jika perusahaan Saksi ANDRIANTO sedang dalam keadaan pailit;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Penyerahan Alat Berat dari Saksi ANDRIANTO kepada Terdakwa yang isinya Saksi ANDRIANTO menyerahkan dua unit excavator yang mana excavator tersebut masih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



dalam leasing kepada Terdakwa karena CV Bulungan Jaya Mandiri dalam keadaan pailit dan tidak bisa menyelesaikan proses pembayaran untuk kepentingan administrasi Saksi ANDRIANTO mewakilkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa kemudian menyerahkan masalah excavator kepada PT IBF ;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai surat/ serah terima alat dari IBF kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan kepada Penyidik Polda Kaltara berupa dokumen dari PT Intan Baruprana Finance Tbk/ IBF berupa penyerahan alat berat dari Terdakwa kepada IBF/ Tanda Terima dari pihak PT IBF, Surat Tugas dan Kuasa No. 048A/SK-P/IBF-ARC/1018, Surat Pernyataan dari Sdr ASEP SEPTIAN, Surat Keterangan No. 006/ IBF-CRA/SK/II/19, dan Surat Tugas dan Kuasa No. 002/ IBF-CDR/SK/III/ 19, dimana dokumen tersebut menurut keterangan Terdakwa telah diserahkan kepada Penyidik Polda Kaltara namun fakta yang didapatkan dokumen tersebut tidak dilampirkan di dalam berkas perkara;
 - Bahwa leasing PT Intan Baruprana Finance Tbk/ IBF telah menyerahkan secara tertulis kepada HUSEN RAIDER untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator ;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Sdr HUSEN RIDER mendapatkan surat kuasa dari PT Intan Baru Prana Finance Tbk adalah karena Sdr HUSEN RIDER adalah ketua PERMADA (Perkumpulan Masyarakat Adat Nusantara);
 - Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyerahkan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Surat Tugas dan Kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/III/18 Tanggal 05 Agustus 2018 yang pada intinya berisi PT Intan Baruprana Finance Tbk telah memberikan kuasa kepada Sdr HUSEN RIDER untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator;
 - Bahwa Surat Tugas dan Kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/III/18 Tanggal 05 Agustus 2018 adalah dasar bagi Terdakwa meminta ijin kepada Sdr HUSEN RIDER untuk meminjamkan rantai excavator;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 2 (dua) pasang rantai excavator/ 4 (empat) buah rantai excavator;
- 1 (satu) buah las blender;
- 1 (satu) buah buku daftar tamu;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

1. Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 dari PT. Intan Baru Prana Finance kepada Husen Rider tertanggal 5 agustus 2018 untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemandangan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator ;
2. Surat tanda terima penyerahan alat berat oleh Bapak Andrianto kepada bapak Junaidianto tertanggal 2 oktober 2018 ;
3. Surat tugas dan kuasa No. 048A/SK-P/IBF-ARC/1018 dari PT. Intan Baru Prana Finance kepada Deniy Rahmattullah tertanggal 6 oktober 2018 ;
4. Surat pernyataan bahwa 2 unit Volvo Excavator EC210 serial number 79856 dan 82632 adalah milik PT. Intan Baru Prana Finance tertanggal 20 Desember 2018 ;
5. Surat keterangan No.006/IBF-CRA/SK/1/19 tertanggal 15 Januari 2019 yang menyatakan bahwa 2 unit Volvo Excavator EC210 serial number 79856 dan 82632 adalah milik PT. Intan Baru Prana Finance ;
6. Surat tugas dan kuasa No.002/IBF-CDR/SK/II/19 tertanggal 13 Februari 2019 dari PT. Intan Baru Prana Finance kepada Junaidianto untuk melakukan pengurusan yang terkait dengan pemindahan dan penjagaan unit/alat/barang atas 2 unit Volvo Excavator EC210 serial number 79856 dan 82632 ;

Barang bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh terdakwa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di area proyek PLTU Kabupaten Bulungan saksi ROHIM bersama dengan Sdr. DODI, dan Sdr. EKO mengambil 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT. Intan Baruprana Finance berdasarkan perintah saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME berdasarkan ijin dari Terdakwa ;
2. Bahwa sebelumnya saksi GATOT SUBROTO meminta kepada Terdakwa selaku pemegang kuasa 2 (dua) unit excavator untuk meminjam rantai excavator di areal PLTU Gunung Seriang untuk excavator milik saksi GATOT SUBROTO yang rusak ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi HUSEN RAIDER yang mempunyai Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. Intan Baru Prana Finance untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator, dan saksi HUSEN RAIDER memberikan ijinnya sehingga Terdakwa memberikan ijinnya kepada saksi GATOT SUBROTO ;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 saksi ROHIM bersama dengan Sdr. DODI, dan Sdr. EKO berdasarkan perintah saksi GATOT SUBROTO datang ke PLTU Gunung Seriang dengan mengendarai truk untuk mengambil rantai Ecvator di areal Gunung Seriang
5. Bahwa kemudian saksi ROHIM datang ke pos security tang dijaga oleh saksi SUJIANTO Bin DAMIN, saksi YOSAFAT MARCUS Ad ALEX MARCUS dan saksi DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD dan mengisi buku tamu namun karena tidak membawa surat ijin/ jalan kemudian para security tidak mengijinkan untuk masuk lalu saksi ROHIM bersama dengan Sdr. DODI, dan Sdr. EKO pulang dan melaporkan hal tersebut kepada



saksi GATOT SUBROTO dan saksi GATOT SUBROTO memberitahu bahwa telah mendapat ijin dari Terdakwa ;

6. Bahwa kemudian saksi ROHIM bersama dengan Sdr. DODI, dan Sdr. EKO datang kembali sekitar satu jam kemudian lalu saksi ROHIM bersama dengan Sdr. DODI, dan Sdr. EKO mengatakan telah mendapatkan ijin dari Terdakwa untuk mengambil rantai excavator setelah itu saksi DENI mengkonfirmasi kepada Sdr ISHAK orang gudang dan Sdr ISHAK mengkonfirmasi kepada Terdakwa jika ada orang akan mengambil rantai excavator, dan Terdakwa membenarkan jika menyuruh tiga orang tersebut untuk mengambil rantai excavator tersebut ;
7. Bahwa kemudian setelah itu saksi ROHIM bersama dengan Sdr. DODI, dan Sdr. EKO masuk ke areal proyek dan mengambil rantai excavator tersebut dengan cara di las supaya putus kemudian rantai tersebut dibawa keluar dari proyek PLTU dengan menggunakan truk ;
8. Bahwa rantai excavator tersebut diambil untuk dipinjam dan dipasangkan di excavator saksi GATOT SUBROTO yang rusak karena saksi GATOT SUBROTO sudah lama memesan rantai excavator di Berau namun belum datang juga sehingga saksi GATOT SUBROTO mempunyai maksud untuk meminjam rantai excavator dari Terdakwa dan akan mengganti dengan rantai excavator saksi yang baru jika sudah datang ;
9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 saksi GATOT SUBROTO ada mengembalikan rantai excavator di areal proyek PLTU Gunung Seriang namun tidak dipasang di excavator ;
10. Bahwa saksi ANDRIANTO Als ANDRE Bin SAHRI mendapat kabar bahwa rantai Excavator di areal PLTU di Gunung Seriang telah hilang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
11. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan ijin kepada saksi GATOT SUBROTO untuk meminjam 2 (dua) rantai excavator yang berada di areal PLTU Gunung Seriang ;
12. Bahwa sebelumnya saksi GATOT SUBROTO meminta kepada Terdakwa selaku pemegang kuasa 2 (dua) unit excavator untuk meminjam rantai excavator di areal PLTU Gunung Seriang untuk excavator milik saksi GATOT SUBROTO yang rusak ;
13. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi HUSEN RAIDER yang mempunyai Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. Intan Baru Prana Finance untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



dan saksi HUSEN RAIDER memberikan ijinnya sehingga Terdakwa memberikan ijinnya kepada saksi GATOT SUBROTO ;

14. Bahwa posisi di PT Smylir Niaga yang bergerak di bidang fisik/ pekerjaan sebagai presiden direktur dan Saksi ANDRIANTO sebagai direktur operasional/ mengeluarkan semua pendanaan;
15. Bahwa Saksi ANDRIANTO mengalami pailit berdasarkan dari Surat Penyerahan alat berat dari Saksi ANDRIANTO kepada Terdakwa yang menyebutkan jika perusahaan Saksi ANDRIANTO sedang dalam keadaan pailit;
16. Bahwa Terdakwa menerima Surat Penyerahan Alat Berat dari Saksi ANDRIANTO kepada Terdakwa yang isinya Saksi ANDRIANTO menyerahkan dua unit excavator yang mana excavator tersebut masih dalam leasing kepada Terdakwa karena CV Bulungan Jaya Mandiri dalam keadaan pailit dan tidak bisa menyelesaikan proses pembayaran untuk kepentingan administrasi Saksi ANDRIANTO mewakilkan kepada Terdakwa;
17. Bahwa leasing PT Intan Baruprana Finance Tbk/ IBF telah menyerahkan Surat Tugas dan Kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 yang pada intinya berisi PT Intan Baruprana Finance Tbk telah memberikan kuasa kepada HUSEN RIDER untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Peminjaman dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator ;
18. Bahwa alasan Sdr HUSEN RIDER mendapatkan surat kuasa dari PT Intan Baru Prana Finance Tbk adalah karena Sdr HUSEN RIDER adalah ketua PERMADA (Perkumpulan Masyarakat Adat Nusantara);
19. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa kemudian menyerahkan masalah excavator kepada PT IBF ;
20. Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Tugas dan Kuasa No. 002/IBF-CDR/SK/II/ 19 pada intinya berisi tentang Sdr ASEP SEPTIAN dar PT IBF memberi tugas dan kuasa kepada Terdakwa diantaranya untuk : Mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, melakukan pengurusan yang terkait dengan peminjaman dan penjagaan unit/ alat/ barang atas 2 unit excavator;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 372 KUHP maka Majelis mempertimbangkan Dakwaan yaitu Pasal Pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa Terdakwa **JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN** dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam Berkas Perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai Subyek/Pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tentang barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai Pelaku/Subyek dari tindak pidana dimaksud, demikian pula sebaliknya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan, dengan maksud atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja pada unsur ini adalah untuk memiliki secara melawan hak, memiliki dapat diartikan sebagai memperlakukan sesuatu sesuai kehendaknya atau seolah-olah adalah miliknya, dan secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di area proyek PLTU Kabupaten Bulungan saksi DODI, saksi ROHIM dan saksi EKO mengambil 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT. Intan Baruprana Finance berdasarkan perintah saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME berdasarkan ijin dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa, saksi GATOT SUBROTO meminjam rantai excavator milik PT. Intan Baruprana Finance tersebut diambil untuk dipinjam dan dipasangkan di excavator saksi GATOT SUBROTO yang rusak dan saksi GATOT SUBROTO meminjam rantai excavator milik PT. Intan Baruprana Finance tersebut atas persetujuan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi GATOT SUBROTO meminta ijin kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki Surat Tugas dan Kuasa No. 002/ IBF-CDR/SK/II/ 19 pada intinya berisi tentang Sdr ASEP SEPTIAN dar PT IBF memberi tugas dan kuasa kepada Terdakwa diantaranya untuk : Mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, melakukan pengurusan yang terkait dengan pemindahan dan penjagaan unit/ alat/ barang atas 2 unit excavator ;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga telah meminta ijin untuk meminjamkan 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT Intan Baruprana Finance kepada saksi HUSEN RIDER yang mempunyai Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. Intan Baru Prana Finance untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator dan saksi HUSEN RAIDER memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan ijin kepada saksi GATOT SUBROTO adalah termasuk dalam kategori perbuatan memiliki karena memperlakukan 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT Intan Baruprana Finance adalah seolah-olah adalah miliknya dan memberikan ijin kepada orang lain yaitu saksi GATOT SUBROTO untuk meminjam 2 (dua) buah rantai Excavator yang seluruhnya adalah milik PT Intan Baruprana Finance tanpa meminta persetujuan kepada PT Intan Baruprana Finance sebagai pemiliknya dan hanya meminta ijin kepada saksi HUSEN RAIDER yang hanya memiliki ijin untuk menjaga dan mengurus 2 (dua) unit volvo Excavator EC210 serial number 79856 dan 82632 berdasarkan Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. Intan Baru Prana

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator dan Terdakwa sendiri memiliki Surat Tugas dan Kuasa No. 002/ IBF-CDR/SK/III/ 19 pada intinya berisi tentang Sdr ASEP SEPTIAN dar PT IBF memberi tugas dan kuasa kepada Terdakwa diantaranya untuk : Mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, melakukan pengurusan yang terkait dengan pemindahan dan penjagaan unit/ alat/ barang atas 2 unit excavator namun dalam kedua surat tersebut tidak ada klausul untuk meminjamkan seluruh atau sebagian alat atau komponen 2 (dua) unit volvo excavator kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada pemilik 2 (dua) buah rantai Excavator tersebut yaitu PT Intan Baruprana Finance berupa rusaknya 2 (dua) buah rantai Excavator karena pengambilan 2 (dua) buah rantai Excavator dilakukan tersebut dengan cara dirusak dipotong dengan las ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam unsur sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang orang lain tersebut dikuasainya bukan dari kejahatan tetapi atas izin dari yang orang yang memiliki barang tersebut dan bukan untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di area proyek PLTU Kabupaten Bulungan saksi DODI, saksi ROHIM dan saksi EKO mengambil 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT Intan Baruprana Finance berdasarkan perintah saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME berdasarkan ijin dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT Intan Baruprana Finance berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa memiliki Surat Tugas dan Kuasa No. 002/ IBF-CDR/SK/III/ 19 pada intinya berisi tentang Sdr ASEP SEPTIAN dar PT IBF memberi tugas dan kuasa kepada Terdakwa diantaranya untuk : Mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, melakukan pengurusan yang terkait dengan pemindahan dan penjagaan unit/ alat/ barang atas 2 unit excavator, sehingga 2 (dua) buah rantai Excavator milik PT Intan Baruprana Finance tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang bahwa, HAKIM ANGGOTA II INDRA CAHYADI, SH. MH. Melakukan Dissenting Opinion terhadap Unsur Kedua dari Pasal 372 KUHP yaitu unsur Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa HAKIM ANGGOTA II INDRA CAHYADI, SH. MH berpendapat bahwa rantai excavator tersebut diambil untuk dipinjam dan dipasangkan di excavator saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME yang rusak karena saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME sudah lama memesan rantai excavator di Berau namun belum datang juga sehingga saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME mempunyai maksud untuk meminjam rantai excavator dari Terdakwa dan akan mengganti dengan rantai excavator saksi yang baru jika sudah datang dan saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME meminjam rantai excavator tersebut atas persetujuan dari Terdakwa ;

Meinimbang bahwa terdakwa telah meminta ijin kepada saksi Husein Rider yang mempunyai Surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT. Intan Baru Prana Finance untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator dan telah diberikan ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kepada majelis hakim dan penuntut umum dokumen dari PT Intan Baruprana Finance Tbk/ IBF berupa penyerahan alat berat dari Terdakwa kepada IBF/ Tanda Terima dari pihak PT IBF, Surat Tugas dan Kuasa No. 048A/SK-P/IBF-ARC/1018, Surat Pernyataan dari Sdr ASEP SEPTIAN, Surat Keterangan No. 006/ IBF-CRA/SK/II/19, dan Surat Tugas dan Kuasa No. 002/ IBF-CDR/SK/III/ 19, dimana dokumen tersebut menurut keterangan Terdakwa telah diserahkan kepada Penyidik Polda Kaltara namun fakta yang didapatkan dokumen tersebut tidak dilampirkan oleh Penyidik Polda Kaltim di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam dokumen berupa Surat Tugas dan Kuasa No. 002/ IBF-CDR/SK/II/ 19 pada intinya berisi tentang Sdr ASEP SEPTIAN dar PT IBF memberi tugas dan kuasa kepada Terdakwa diantaranya untuk : Mewakili

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum pemberi kuasa, melakukan pengurusan yang terkait dengan pemindahan dan penjagaan unit/ alat/ barang atas 2 unit excavator;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa kembali menyerahkan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Surat Tugas dan Kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 yang pada intinya berisi PT Intan Baruprana Finance Tbk telah memberikan kuasa kepada Sdr HUSEN RIDER untuk mewakili kepentingan umum Pemberi Kuasa melakukan pengurusan yang terkait dengan Pemindahan dan Penjagaan 2 (dua) unit volvo excavator ;

Menimbang, bahwa Surat Tugas dan Kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 tersebut adalah dasar bagi Terdakwa meminta ijin kepada Sdr HUSEN RIDER untuk meminjamkan rantai excavator kepada Saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME karena Sdr HUSEN RIDER memiliki kewenangan untuk masalah pengurusan alat dari PT Intan Baruprana Finance Tbk tersebut ;

Menimbang bahwa HAKIM ANGGOTA II INDRA CAHYADI, SH. MH berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan terdakwa yang telah meminta ijin kepada Husein Raider yang telah diberikan surat tugas dan kuasa No. 002/IBF.CDR/SK/II/18 Tanggal 05 Agustus 2018 dari PT Intan Baruprana Finance sebagai pemilik barang 2 (dua) unit volvo Excavator EC210 serial number 79856 dan 82632 dihubungkan dengan tindakan pelaksanaan dalam delik ini berupa memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka HAKIM ANGGOTA II INDRA CAHYADI, SH. MH berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa HAKIM ANGGOTA II INDRA CAHYADI, SH. MH berpendapat oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum tersebut oleh karenanya HAKIM ANGGOTA II INDRA CAHYADI, SH. MH berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang rantai excavator/ 2 (dua) buah rantai excavator adalah milik PT Intan Baruprana Finance maka diperintahkan dikembalikan kepada PT Intan Baruprana Finance;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang rantai excavator/ 2 (dua) buah rantai excavator dan 1 (satu) buah las blender adalah milik saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku daftar tamu adalah milik PTLU Gunung Seriang maka diperintahkan dikembalikan kepada PTLU Gunung Seriang melalui saksi DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak lain mengalami kerugian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mematuhi jadwal persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **JUNAIDIANTO Bin LAJIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang rantai excavator/ 2 (dua) buah rantai excavator;
Dikembalikan kepada PT Intan Baruprana Finance ;
 - 1 (satu) pasang rantai excavator/ 2 (dua) buah rantai excavator ;
 - 1 (satu) buah las blender ;
Dikembalikan kepada Saksi GATOT SUBROTO Bin YULIUS PAREME;
 - 1 (satu) buah buku daftar tamu;
Dikembalikan kepada PTLU Gunung Seriang melalui saksi DENI SUAGI RAMADHANI Bin SAAD ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari RABU tanggal 11 SEPTEMBER 2019 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AJI KRISNOWO

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

